


APBD PPU 2026 Disetujui Rp1,4 Triliun



Sumber Gambar: KORAN KALTIM Senin, 01/12/2025

Penajam – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama Pemerintah Kabupaten PPU resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 melalui Rapat Paripurna, Minggu (30/11). Persetujuan tersebut diberikan setelah Badan Anggaran DPRD memaparkan laporan hasil pembahasan dokumen APBD.

Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menyampaikan bahwa daerah menghadapi tekanan fiskal signifikan menjelang tahun anggaran mendatang. Ia menjelaskan bahwa proyeksi penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) menjadi faktor utama yang memengaruhi kapasitas fiskal. PPU sebagai penyangga sekaligus bagian dari kawasan inti Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bergantung pada dukungan fiskal pemerintah pusat.

Raup menegaskan bahwa kondisi fiskal yang terbatas menuntut pemerintah mengarahkan alokasi anggaran secara tepat pada sektor utama Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. “Kita harus memastikan APBD 2026 efisien, responsif terhadap tantangan fiskal, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat,” ujarnya. Bupati PPU, Mudyat Noor, menegaskan bahwa APBD 2026 memiliki peran strategis dalam mengarahkan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD 2026. “Semua fraksi DPRD telah menyetujui Raperda APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Catatan dan saran fraksi akan menjadi perhatian kami,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program segera setelah APBD ditetapkan. “Persetujuan APBD 2026 merupakan komitmen bersama agar program dapat dipersiapkan dan dimulai pada awal tahun anggaran,” ungkapnya. APBD PPU 2026 memuat target pendapatan Rp1.484.687.649.294. Pendapatan tersebut terdiri dari PAD Rp210.910.457.716, pendaptan transfer Rp1.250.169.733.600, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp23.607.457.978. Belanja daerah direncanakan Rp1.470.905.020.903. Belanja tersebut mencakup Belanja Operasi Rp1.197.753.751.386, Belanja Modal

Rp126.205.612.287, Belanja Tidak Terduga Rp5.000.000.000.000, dan Belanja Transfer Rp141.945.657.230.

APBD 2026 ditetapkan dalam kondisi berimbang atau *zero* defisit. Defisit sebesar Rp13.782.628.391 ditutupi melalui pembiayaan netto dengan nilai setara. Mudyat juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat melakukan penyesuaian Dana Transfer Umum, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH), sebagaimana tercantum dalam surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tertanggal 23 September 2025. “Kebijakan ini berdampak pada kemampuan fiskal daerah, sehingga dilakukan penyesuaian terhadap Rancangan APBD 2026,” jelasnya (**din1124/ha/fy**)

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, APBD PPU 2026 Disetujui Rp1,4 Triliun, 01/12/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur bahwa kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.
2. Pasal 109 ayat (1) UU 1/2022 menyatakan bahwa kebijakan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dan besaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional.
3. Dalam Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.